



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KESEHATAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar Lantai 2 dan 3
Pulau Dompok Seri Darul Makmur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
Pos-el: dinkes@kepriprov.go.id Laman: dinkes.kepriprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA APBD-P

SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya seperti modal dan sarana prasarana kantor. Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi lembaga karena manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama, menyusun tujuan, dan bekerja untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan

prasarana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan beberapa aspek yang salah satunya yaitu pengadaan dan pemeliharaan secara profesional.

Seperti yang diketahui, sarana merupakan fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, program dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang berada di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau maka dengan itu diperlukan tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan tugas Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tujuan Khusus

Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini bertujuan untuk Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan beberapa aspek yang salah satunya yaitu pengadaan dan pemeliharaan secara profesional.

III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan melalui metode *E-Purchasing*. Pengadaan yang dilakukan melalui metode E-Purchasing tersebut terdiri atas :

- 1) Pengadaan Meja Kerja
- 2) Pengadaan Alat Pendingin (*Air Conditioner/AC*)
- 3) Pengadaan Peralatan *Podcast Set Tools*
- 4) Pengadaan Alat *Gimbal Smartphone*
- 5) Pengadaan Alat *Personal Computer (P.C Unit)*

IV. PENYELENGGARA

Kegiatan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

V. WAKTU

Sub Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025.

VI. SUMBER ANGGARAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 77.123.600,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang bersumber dari dana APBD-P yang dibebankan pada DPA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2025.

Tanjungpinang, 21 Agustus 2025



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197101091995011001